

RENCANA STRATEGIS

Sekretariat DPRD

Kabupaten Lombok Tengah

2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Periode Tahun 2021-2026 yang telah disusun dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan, adapun Rencana Strategis ini menggambarkan arah kebijakan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD.

Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 15 undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 menyebutkan setelah ditetapkan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, makake pada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan RENSTRA SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang akan dijadikan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu-isu strategis didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang telah disusun ini disadari masih belum sempurna terutama dalam rangka menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi, oleh karena itu RENSTRA ini memerlukan penjabaran secara lebih spesifik dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dengan berbagai kajian yang lebih mendalam, sehingga pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan dengan baik dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya atas bantuan semua pihak dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua.

Praya, 8 September 2021

Sekretaris DPRD
Kabupaten Lombok Tengah,



SUHADI KANA, S.Sos. MH
NIP. 197405151997031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1. Latar Belakang.....1

 1.2. Landasan Hukum3

 1.3. Maksud dan tujuan4

 1.4. Sistimatika Penulisan6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH.....8

 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.....8

 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.....15

 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.....20

 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS26

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD26

 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....27

 3.3. Telaahan RenstraKementrian/Lembagadan Renstra SKPD29

 3.4. TelaahanRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)29

 3.5. PenentuanIsu-isu Strategis34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan JangkaMenengah.....

4.2. SasaranJangkaMenengah.....

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....

BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

36

36

37

39

42

54

56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dewasa ini, karena perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan strategis disusun sebagai *guidance for future* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dalam sebuah keputusan, sehingga perencanaan tersebut merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Rencana strategis disusun untuk mengelola program/kegiatan secara efektif sehingga dalam melaksanakan tugas benar-benar dapat terlaksana secara efisien, dan terpadu, guna menghasilkan rencana pembangunan yang profesional dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun periode Renstra secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana awal RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan tugas fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah menurut dasar pembentukannya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah. dari kedua dokumen perencanaan tersebut saling terkait dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Program Kegiatan.

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan selama lima tahun kedepan sebagai acuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Demikian pula halnya proses dengan penyusunanya di mulai dari pengumpulan data data yang terdapat pada program/kegiatan pada masing masing Bagian di Sekretariat yang dikombinasikan dengan Rencana Kerja (Renja) dan Renstra sebelumnya sehingga menghasilkan data data yang lebih akurat dan bersinergi,

sinkronisasi dengan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih khususnya pada poin kelima misi dibidang aparatur dan kepastian hukum.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dilandasi oleh :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun Tahun 1958) Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Nomor1655);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 164, Tambahan Lembaga Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara 5494);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahLembaran Rebpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4603);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor XX);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah memiliki arah/kendali dalam melaksanakan program/kegiatan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD sesuai dengan tujuan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih sehingga mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional, disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalisme.

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 dapat tercapai.
2. Tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini antara lain :

1. Menjabarkan dan menyusun acuan perencanaan yang memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
2. Untuk mengukur cara kerja satuan kerja organisasi perangkat daerah terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, terhadap perubahan lingkungan strategis;

5. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah ;
6. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KAB. LOMBOK TENGAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah
 - 2.2. Sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah
 - 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota,
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD

4.2. Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kehumasan dan keprotokolan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

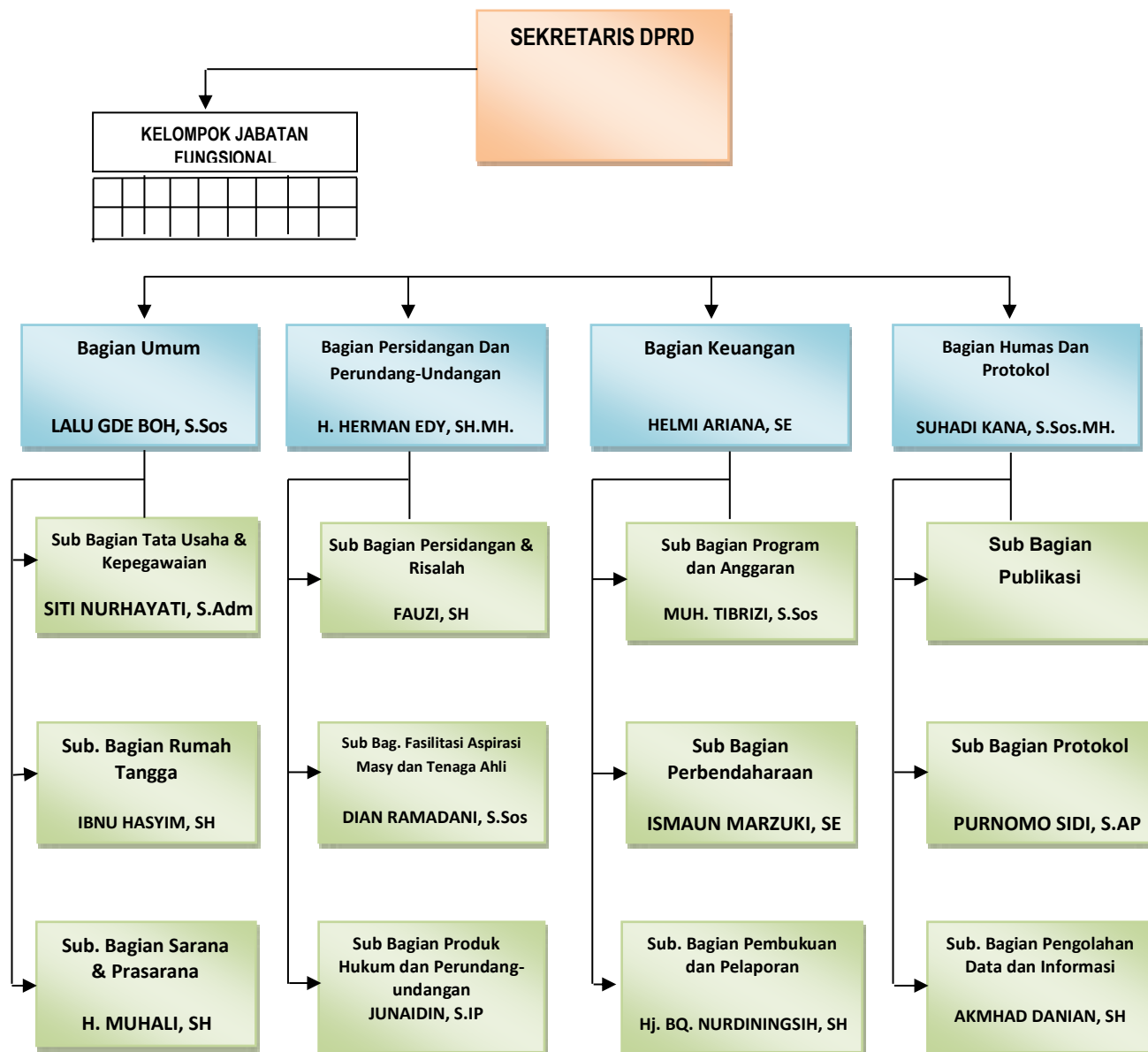
Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun Struktur Organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagaimana tabel pada halaman berikut :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lombok Tengah
Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 61 Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Subbagian yaitu :

- a. Bagian Umum
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - 2. Sub Bagian Produk hukum dan Perundang-undangan;
 - 3. Sub Bagian Fasilitas Aspirasi masyarakat dan Tenaga Ahli.
- c. Bagian Keuangan
 - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3. Sub. Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- d. Bagian Humas dan Protokol
 - 1. Sub Bagian Publikasi;
 - 2. Sub Bagian Protokol;
 - 3. Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan DPRD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis serta program kerja sekretariat DPRD;

- b. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA-DPA);
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dengan Sekretaris Daerah;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, dan atau swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD;
- i. Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup sekretariat DPRD;
- k. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD;
- m. Plaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Umum

- 1) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan sekretariat DPRD yang meliputi urusan, umum, perlengkapan serta kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Bagian lingkup Sekretariat DPRD;

- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Bagian lingkup sekretariat DPRD;
- c. pengkoordinasian tugas dan program Bagian Umum dengan Bagian lainnya di lingkup Sekretariat DPRD;
- d. pengkoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapannya;
- e. Pembinaan administrasi dan aparatur lingkup bagian;
- f. Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan keuangan sekretariat DPRD yang meliputi urusan, Program, penganggaran, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lingkup sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Sekretariat DPRD;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup sekretariat;
- c. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif keuangan lingkup sekretariat;
- d. perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi keuangan lingkup sekretariat DPRD ;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup sekretariat DPRD;

- f. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis perencanaan, administrasi keuangan lingkup sekretariat DPRD;
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan sekretariat DPRD;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyusunan risalah, produk hukum dan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan Penetapan Kinerja Lingkup Bagian;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja sub. bagian dibawahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang persidangan dan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pelayanan rapat-rapat DPRD sesuai peraturan yang berlaku;
- e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan Penyusunan risalah rapat;
- f. Pengkoordinasian penyusunan jadwal kegiatan persidangan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian penyusunan risalah persidangan DPRD;
- h. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum DPRD;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan Fasilitasi aspirasi masyarakat dan tenaga ahli;
- j. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bagian dibawahnya;

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

5. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, keprotokolan, publikasi serta pengelolaan data dan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan Penetapan Kinerja lingkup Bagian;
- b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja sub bagian dibawahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang kehumasan, keprotokolan dan publikasi serta pengelolaan data dan informasi;
- d. perumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan, publikasi serta pengelolaan data dan informasi;
- e. pengkoordinasian dan konsultasi bidangkehumasan, keprotokolan, publikasi serta pengelolaan data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas sub bagian dibawahnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung dengan sumber daya yang cukup memadai yaitu sarana dan prasarana serta personil. Keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 sebanyak 55Orang (39 Pria dan 16 Wanita) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana / S3	-
2	Pasca Sarjana / S2	2
3	Sarjana / S1	23
4	Sarjana Muda / D3	3
5	SLTA	25
6	SLTP	1
7	SD	-
Total		54

b. Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	25

3	Golongan III	24
4	Golongan IV	4
Total		53

c. Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah
1	Diklatpim II / Spamen	1
2	Diklatpim III/ Spama	2
3	Diklatpim IV / adum	4
Total		7

d. Pegawai Sekretariat DPRD yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional

No	Diklat Teknis Fungsional	Jumlah
1.	Barang dan Jasa	-
2.	Notulensi	-
3	Arsiparis	-
Total		-

e. Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	11
Total		15

Dukungan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung

Mulai awal tahun 2019 tepatnya bulan Pebruari 2019, Sekretariat DPRD menempati bangunan baru yang lokasinya menyatu dengan Gedung DPRD dan Gedung Paripurna ditengahnya. Gedung baru ini berlokasi di Jalan Raya Praya-Kopang Kelurahan Jontlak – Praya Tengah. Bangunan baru ini memiliki desain dan tata ruang yang cukup representatif dalam memberikan pelayanan kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

1). Gedung Sekretariat DPRD

Adapun gedung Sekretariat DPRD berada di samping kanan gedung Paripurna dengan luas bangunan $\pm 2.595 \text{ m}^2$ yang terdiri dari dua lantai. Adapun gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari beberapa ruang antara lain Lantai dasar terdiri dari :

- Ruang Lobby
- Ruang Kerja Kepala Bagian Umum, Kabag Keuangan dan Kabag Humas
- Ruang Kerja Kepala Sub Bagian masing-masing Bagian
- Ruang Kerja Staf pada masing-masing Bagian
- WC/Urinoir
- Musholla

Lantai dua terdiri dari :

- Ruang Kerja Sekretaris DPRD Ruang Rapat Sekretariat DPRD
- Ruang Kerja Tenaga Ahli Fraksi/Pimpinan
- Ruang Rapat Sekretariat
- Ruang Kerja Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- Ruang Kerja Kepala Sub Bagian dan Staf
- Aula

- WC/Urinoir

2). Gedung DPRD

Adapun gedung DPRD dengan luas bangunannya sama dengan Gedung Sekretariat $\pm 2.595 \text{ m}^2$, yang terdiri dari dua lantai. Adapun gedung DPRD Kota terdiri dari beberapa ruang antaralain:

Lantai Dasar terdiri dari beberapa ruangan antara lain :

- Ruang Lobby
- Ruang Fraksi (9 Fraksi)
- Ruang Ketua Komisi I, II, III dan IV
- Ruang Ketua Banpempemda
- Ruang Ketua BK
- Ruang Rapat Badan Anggaran
- Ruang Rapat Badan Musyawarah
- Ruang Transit/Ruang Tunggu
- WC/Urinoir

Lantai dua terdiri dari beberapa ruangan yaitu :

- Ruang Pimpinan
- Ruang Rapat Komisi I, II, III dan IV
- Ruang Rapat Pimpinan
- WC/Urinoir

3). Gedung Paripurna;

Gedung paripurna DPRD berada ditengah antara gedung Sekretariat DPRD dan Gedung DPRD dengan kondisi yang sangat representatif sebagai tempat pelaksanaan rapat paripurna dan dapat menampung seluruh anggota DPRD beserta undangan. Luas Gedung ini $\pm 1.092 \text{ m}^2$, terdiri dari Ruang Rapat Paripurna, Lobi dan Ruang transit. Sedangkan *basement* digunakan untuk Ruang Parkir, Ruang Generator dan kantin.

Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas yang ada sekarang cukup memadai dan kondisinya cukup baik serta berfungsi dalam mendukung aktifitas mobilisasi personil dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat DPRD maupun dalam kegiatan-kegiatan kesekretariatan. Adapun jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD adalah seperti tercantum dibawah ini :

Fasilitas kendaraan dinas/operasional penunjang mobilitas

No	Uraian	Jumlah
1	Mobil dinas pejabat Eselon II	1 unit
2	Mobil dinas pejabat eselon III	4 unit
3	Mobil Operasional	5 unit
4	Kendaraan dinas roda 2	17 unit

Peralatan Kantor

Peralatan kantor memiliki peranan penting dalam mendukung administrasi kegiatan-kegiatan kesekretariatan maupun kegiatan rapat-rapat DPRD. Jumlah peralatan kantor yang dimiliki saat ini sudah cukup memadai dan kondisinya dalam keadaan baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun peralatan kantor yang dimiliki berupa :

Daftar Inventaris Kantor Penunjang Kegiatan pada Sekretariat DPRD

No	Nama Inventaris	Jumlah
1	Laptop	22 unit
2	Printer	14 unit
3	Mesin tik	2 unit
4	Scanner	1 unit
5	Personal Computer	4 unit
6	LCD Proyektor	3 unit

7	Faximile	1 unit
8	Handy talky	2 unit
9	Camera Digital	3 unit
10	Server	1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengertian kinerja tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kinerja diperlukan sebuah manajemen (*performance management*) yang merupakan satu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu unit kerja *pendukung* (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat meliputi pelayanan administrasi, kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan *hearing public*.

Pelayanan yang diberikan pada masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sudah mengacu kepada tugas pokok dan fungsi. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bagian dan sub bagian adalah sebagaimana Tabel 2.1 disajikan sesuai dengan indikator kinerja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan dalam format Table 2.2 menyajikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan berdasarkan program kerja adalah sebagai berikut :

Tabel. 2. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lombok Tengah sesuai Renstra 2016-2021

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Ranperda yang dibahas	-	-	-	13	13	12	13	5	12	10	6	19	3	92,31	76,92	50,00	146,15	60,00
2	Notulen hearing	-	-	-	40	50	40	40	20	40	50	25	18	45	100,00	100,00	62,50	45,00	225,00
3	Notulen rapat alat kelengkapan dewan	-	-	-	10	9	12	12	34	10	9	20	20	39	100,00	100,00	166,67	166,67	114,71
4	Risalah rapat- rapat Paripurna	-	-	-	43	41	42	43	32	43	41	30	35	23	100,00	100,00	71,43	81,40	71,88
5	Rangkuman laporan hasil Reses	-	-	-	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Laporan hasil Konsultasi/ studi banding	-	-	-	6	6	8	6	4	6	6	8	6	4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Laporan hasil Bimbingan Teknis	-	-	-	4	6	3	3	3	4	6	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah Lencana	-	-	-	-	-	3	50	-	-	-	3	50	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah baju dinas	-	-	-	150	150	157	250	200	150	150	157	250	200	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tabloid Suara (500 Eksp/edisi)	-	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Parlementaria Media Cetak (8 media)	-	-	-	187	179	180	176	222	187	179	180	176	222	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah berita parlementaria Media TV (6 stasiun)				27	45	50	41	65	27	45	50	41	65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah pemberitaan parlementaria Media Radio (7 stasiun)	-	-	-	60	59	64	59	70	60	59	64	59	70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Parlementaria Media Online (12 media)	-	-	-	45	45	51	48	85	45	45	51	48	85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* sumber : Laporan Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Tabel. 2.2
Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	16.729.717.200	22.110.156.000	18.640.758.000	16.881.102.000	15.879.870.000	16.080.257.361	21.077.315.954	17.321.726.534	16.109.929.558	15.452.460.053	96,12	95,33	92,92%	95,43	97,31	52.46	-2.44
Pembahasan rancangan peraturan daerah	2.695.049.000	8.231.245.000	6.154.285.500	5.886.002.000	3.933.935.000	2.194.619.000	7.496.962.840	5.126.806.404	5.204.975.650	3.700.045.883	81,43	91,08	83,30	88,43	94,05	47.11	-3.67
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	51.737.000	41.260.000	39.830.000	41.830.000	15.740.000	51.267.000	26.980.000	39.715.000	40.390.000	15.740.000	99,09	65,30	99,71	96,56	100	0,12	-53.22
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	104.842.700	126.358.000	121.540.000	121.540.000	128.705.000	94.034.500	69.985.000	102.663.000	91.556.000	126.258.000	89,69	55,30	84,47	75,33	98,10	54.66	3.21
Rapat-rapat paripurna	186.265.500	227.982.000	279.770.000	361.950.000	159.295.000	124.537.000	112.551.500	224.935.000	351.930.000	113.860.000	66,86	49,30	80,40	97,23	71,48	21.72	-33.42
Kegiatan Reses	5.917.155.000	5.972.000.000	5.985.517.500	3.990.600.000	5.957.259.000	5.912.115.000	5.970.860.000	5.985.517.000	3.987.945.000	5.852.679.000	99,91	99,98	100	99,93	98,24	71.04	-4.25
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	43.440.000	0	0	19.650.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	1,65	0		
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	7.731.228.000	7.511.311.000	6.059.815.000	6.459.530.000	3.241.687.000	7.703.684.861	7.399.976.614	5.842.090.130	6.432.807.908	3.206.501.170	99,64	98,52	96,41	99,59	98,91	16.92	-30.55
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	1.828.513.000	2.143.500.329	2.067.385.000	2.654.435.000	2.443.249.000	1.824.048.000	2.131.245.600	2.019.058.000	2.632.666.448	2.437.376.000	99,76	99,43	97,66	99,18	99,76	45.06	6.04
Program Administrasi Perkantoran	3.010.084.400	2.491.090.000	3.410.550.000	8.315.205.500	3.347.179.500	2.732.208.757	2.229.915.100	3.271.925.972	7.477.420.809	3.271.084.952	90,77	89,52	95,94	89,92	97,73	-0.32	-15.76
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	106.440.000	144.000.000	144.000.000	405.300.000	297.378.000	90.573.790	84.538.209	106.030.513	250.633.298	246.081.776	85,09	58,71	73,63	61,84	82,75	31.33	17.24
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	31.750.000	37.100.000	23.100.000	30.100.000	32.600.000	30.815.500	24.366.500	13.671.183	17.360.5190	26.844.294	97,06	65,68	59,18	57,68	82,34	34.56	-12.03
Penyediaan jasa administrasi keuangan	184.392.700	168.333.000	132.265.000	170.840.000	234.380.000	175.569.450	162.426.500	131.015.000	160.340.000	233.978.000	95,21	96,49	99,05	93,85	99,83	41.93	4.42
Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0	0	598.532.000	896.532.000	0	0	0	572.594.510	894.087.000	0	0	0	95,67	99,73		
Penyediaan alat tulis kantor	0	0	65.834.000	79.371.000	83.356.000	0	0	65.831.800	79.348.000	83.050.000	0	0	100	99,97	99,63		

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.870.700	58.803.000	46.810.000	51.835.000	39.830.500	43.870.700	58.511.900	46.810.000	51.834.600	39.830.500	100	99,50	100	100	100		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	191.835.000	158.325.000	335.050.000	3.907.988.000	181.000.000	168.175.000	153.456.000	330.335.000	3.736.336.800	178.750.000	87,67	96,92	98,59	95,61	98,76		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	211.970.000	261.970.000	207.870.000	217.620.000	154.690.000	211.124.000	247.920.000	207.850.000	217.620.000	154.610.000	99,60	94,64	99,99	100,00	99,95		
Penyediaan makanan dan minuman	576.820.000	627.254.000	1.309.550.000	1.379.757.500	299.663.000	376.618.000	527.463.800	1.230.802.500	927.274.000	294.806.000	65,29	84,09	93,99	67,21	98,38		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.613.006.000	973.305.000	1.146.071.000	1.205.062.000	743.750.000	1.592.327.317	971.232.191	1.139.579.976	1.195.327.082	735.747.382	98,72	99,79	99,43	99,19	98,92		
Penyediaan jasa pengamanan kantor	0	0	0	268.800.000	384.000.000	0	0	0	268.752.000	383.300.000	0	0	0	99,98	99,82		
Program Peningkatan sarana dan prasarana	1.304.293.000	1.045.024.000	1.979.335.500	3.213.444.000	473.457.000	1.145.508.900	828.962.000	1.909.395.500	2.980.301.500	452.223.500	87,83	79,32	96,47	92,74	95,52		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	212.950.000	0	1.103.355.000	2.502.250.000	0	195.885.400	0	1.067.423.000	2.318.250.000	0	91,99	0	96,74	92,65	0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	323.833.000	221.700.000	406.730.000	95.000.000	32.500.000	308.827.500	191.375.000	381.710.000	95.000.000	32.498.000	95,37	86,32	93,85	100,00	99,99		
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	151.005.000	164.120.000	125.010.000	110.910.000	132.806.000	132.395.000	134.890.000	122.779.500	103.707.500	129.606.000	87,68	82,19	98,22	93,51	97,59		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	570.305.000	598.204.000	253.240.500	309.284.000	247.241.000	462.281.000	441.704.000	251.228.000	268.023.000	231.600.500	81,06	73,84	99,21	86,66	93,67		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	46.200.000	61.000.000	91.000.000	196.000.000	60.910.000	46.120.000	60.993.000	86.255.000	195.321.000	58.519.000	99,83	99,99	94,79	99,65	96,07		
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	126.692.700	63.615.000	47.275.000	68.580.000	46.250.000	88.583.600	63.615.000	43.980.000	62.190.000	46.250.000	69,92	100	93,03	90,68	100		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	126.692.700	63.615.000	47.275.000	68.580.000	46.250.000	88.583.600	63.615.000	43.980.000	62.190.000	46.250.000	69,92	100	93,03	90,68	100		

* Laporan Tahunan Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pada kenyataannya belum terakomodir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
2. Adanya regulasi terkait kedudukan Sekretariat DPRD yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Lombok Tengah melalui Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan.
3. Dinamika DPRD yang fluktuatif.
4. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dapat mendukung Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Adanya SDM yang mampu menjembatani fungsi dan Tugas Eksekutif dan Legislatif.
2. Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan.
3. Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan memperhatikan analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Penghambat

Faktor Internal :

Merupakan ketidakmampuan dari internal organisasi sehingga belum berhasil mencapai tujuan. Faktor Internal yang ditemui antara lain:

- Masih ada pegawai yang belum memahami tupoksi dengan baik
- Kuantitas dan kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan
- Tingkat kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan

Faktor Eksternal

Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi belum berhasil mencapai tujuan. Faktor eksternal yang ditemui antara lain:

- Adanya volume kegiatan rapat-rapat DPRD yang tinggi dan padat
- Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja
- Adanya tuntutan akan fasilitasi terhadap agenda kegiatan DPRD yang tepat dan cepat.

2. Faktor Pendorong

Faktor Internal

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan. Adapun yang menjadi faktor pendorong antara lain :

- Tersedianya sarana kerja yang memadai
- Tersedianya anggaran/dana
- Adanya kesempatan untuk mengikuti Diklat dan atau bimbingan teknis
- Adanya struktur kelembagaan yang jelas

Faktor Eksternal

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran. Adapun faktor yang mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai sasaran antara lain :

- Adanya komitmen dan upaya pembinaan pegawai untuk meningkatkan disiplin
- Adanya hubungan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait
- Adanya hubungan kerja yang baik antara sekretariat DPRD dengan anggota DPRD

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dari analisis tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD terdapat isu-isu strategis yang diuraikan dalam rencana strategis Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan isu-isu strategis tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Dari uraian tersebut diatas dapat digambarkan bahwa pelayanan dalam identifikasi Renstra yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Program kegiatan adalah sebagai berikut :

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pembahasan Ranperda belum selesai tepat waktu	Kurangnya dukungan keahlian yang kuat dalam membantu DPRD menyelesaikan produk hukum daerah	Kualitas SDM tenaga ahli masih rendah dan tidak sesuai kualifikasi.
		Penyampaian draft Ranperda dan naskah akademik oleh eksekutif tidak lengkap dan tidak tepat waktu	Koordinasi dan Komunikasi antara pihak pengusul Ranperda dengan Sekretariat DPRD kurang intens

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah BERSATU JAYA. Adapun definisi operasionalnya adalah " Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya."

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat ;
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Dari penjabaran Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut diatas, maka didalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat dikelompokkan dalam bidang aparatur dan didalam pelaksanaan kegiatan bidang aparatur tersebut telah diimplementasikan kedalam Misi Bupati /Wakil Bupati terpilih yakni mengacu pada point ketiga " Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih ", maka sesuai dengan Misi tersebut yang apabila disandingkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdapat beberapa kelompok kegiatan yang harus didorong/ditingkatkan yang tentunya telah memiliki hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan dari Visi dan Misi tersebut, adapun faktor pendorong dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilihat pada table 3 sebagai berikut :

Tabe1 3

Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program/Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih	1. Penyelesaian pembahasan Ranperda masih belum tepat waktu. 2. Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan sekretariat belum optimal. 3. Tingginya fluktuasi dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD 4. Perencanaan prolegda / program pembentukan Peraturan Daerah masih lemah.	1. Kurang efektifnya pemanfaatan waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 3. Peraturan Perundang undangan sebagai pedoman sering berubah. 4. Kurang tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan yang baru. 5. Tingkat pemahaman Tenaga Ahli terhadap tugas pokok dan fungsi relatif masih rendah.	a. Tersedianya fasilitas kerja yang mendukung dalam pelaksanaan tugas. b. Semangat kerja mayoritas SDM yang ada relatif tinggi. c. Tersedianya alokasi anggaran. d. Adanya kemauan staf dalam peningkatan kapasitas melalui diklat dan pendidikan yang lebih tinggi. e. Adanya motivasi kerja dari pimpinan/atasan. f. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena secara teknis Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah tidak berkaitan secara struktural (tidak memiliki hubungan hierarkis) dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Lombok Tengah mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Lombok Tengah sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam serta sesuai dengan karakteristik Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penataan ruang Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kekayaan budaya lokal, pertanian, perikanan dengan tetap mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi

:pengembangan dan pemantapan wilayah-wilayah yang berbasis utama pariwisata, pertanian dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam mendukung agrowisata/ekowisata, Pengembangan dan pemantapan kawasan pantai dan laut untuk mendukung investasi, transportasi dan penyelamatan lingkungan, penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan menunjang sistem pemasaran pariwisata, produksi pertanian, dan perikanan, pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pengembangan pariwisata, sentra produksi pertanian, kelautan dan perikanan, pusat permukiman secara terpadu dan efisien, pemeliharaan perwujudan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup serta menetapkan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana, pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan minapolitan, pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan, dan Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata. Kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir

dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Lombok Tengah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan wisata baik pantai maupun wisata budaya dan RTH publikserta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 46 tahun 2016 kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini dalam penyusunan RPJMD, Kabupaten Lombok Tengah menyusun KRP disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, masyarakat (komunitas), Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan akademisi. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan.

Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam

peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan. Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP.

Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat. Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Lombok Tengah berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi. Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Lombok Tengah ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di

lokasi tertentu di Kabupaten Lombok Tengah dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka

mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Belum tersedianya standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
4. Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah guna peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah harus melakukan berbagai upaya, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang professional;
2. Memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan, untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
3. Menyiapkan standar/manual/pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan yang sesuai standar terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah guna meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur/kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang, oleh karena itu dalam tujuan rumusan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dirumuskan secara lebih operasional untuk menentukan misi dengan memperhatikan isu strategis daerah yang disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
2. Harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi
3. Menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan pokok fungsi organisasi
4. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra SKPD.
5. Tujuan organisasi mewakili tujuan umum seluruh unit kerja
6. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dimaksud.

Berdasarkan makna tujuan organisasi tersebut, maka dalam kedudukannya sebagai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan misinya telah menentukan tujuan yaitu "Terwujudnya pelayanan administrative DPRD yang prima".

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profile pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut dengan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai akhir tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah menetapkan sasaran yang dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan Sasaran Tahun (%)				
			Tujuan /Sasaran	I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA DPRD	Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	• Indeks Kepuasan Layanan Administatif DPRD	75,40	76,50	75,75	76,00	76,25
			• Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan dalam mengatasi persoalan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenal indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk Kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan dalam :

1. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
3. Menciptakan kebijakan yang mengarah pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana pada organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Adapun rangkaian implementasi Rencana Strategi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya			
Misi :Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA DPRD	Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu	Pemberian layanan yang optimal kepada DPRD	Peningkatan disiplin Pegawai dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi

Tujuan

Pelayanan yang Prima kepada DPRD maksudnya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya, sehingga memberikan kepuasan, baik kepuasan mencakup aspek terlaksananya agenda DPRD maupun aspek pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan agenda tersebut.

Adapun hal-hal yang menjadi point penting dalam pelayanan prima tersebut adalah :

- Memfasilitasi Pimpinan dan anggota DPRD dengan cepat dan tepat.
- Menciptakan suasana agar rapat-rapat DPRD dan agenda lainnya terkondisi dalam keadaan nyaman dan representatif.
- Berorientasi pada kepuasan layanan
- Fokus pada tugas yang menjadi tanggung jawab.

Sasaran

Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD tepat waktu

Peningkatan Kinerja adalah suatu proses atau cara untuk meningkatkan kemampuan kerja, penampilan kerja atau prestasi kerja seseorang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi. Dalam konteks peningkatan kinerja DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan dukungan/layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna memfasilitasi dengan optimal seluruh agenda DPRD. Sekretariat DPRD sesuai kewenangannya dapat memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan dan Anggota dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD demi peningkatan kinerja, terutama terkait agenda pembahasan Rancangan Peraturan DPRD yang membutuhkan koordinasi yang optimal dengan *stake holder*. Disinilah peran Sekretariat DPRD sangat penting dalam menjembatani seluruh kepentingan baik eksekutif maupun legislatif sehingga dapat terkoordinir dengan baik, hingga akhirnya agenda-agenda DPRD dapat terlaksana tepat waktu sesuai jadwal.

Strategi

Strategi adalah cara/siasat yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan. Strategi yang dilakukan dalam hal ini adalah Pemberian layanan administratif DPRD yang optimal yaitu suatu upaya

memberikan fasilitasi / layanan administrasi kepada DPRD dengan cara-cara yang sistematis, dan terkoordinir dengan baik, sehingga seluruh *stakeholder* dapat mengambil peran masing-masing sesuai dengan *job description* yang sudah ditetapkan. Upaya ini dilakukan dengan maksimal, bersinergi dan tuntas. Tolok ukur pelayanan yang optimal adalah apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penilaian atas optimumnya layanan yang diberikan adalah berupa kepuasan dari Pimpinan dan Anggota DPRD selama dan setelah menyelenggarakan kegiatan baik berupa rapat-rapat, kunjungan kerja, hearing publik maupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas fungsi DPRD.

Arah Kebijakan

Peningkatan disiplin Pegawai dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi adalah Upaya meningkatkan kemampuan ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Untuk mewujudkan ASN yang handal, disiplin dan profesional Sekretariat DPRD menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka ASN dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Hal bertujuan untuk :

- 2) Lebih terjaminnya keteriban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing ASN sesuai dengan *job descriptornya*.
- 3) Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku.
- 4) Meningkatkan kedisiplinan ASN
- 5) Meningkatkan tanggung jawab ASN
- 6) Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam bekerja.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (16) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 1 ayat (13), "Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah".

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari pada satu atau semua jenis sumber daya.

Berdasarkan Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 1 ayat (8) bahwa "Karakteristik indikator kinerja adalah harus spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur". Sedangkan indikator kinerja utama (*Key performance indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
- Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
- Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
- Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah menetapkan program organisasi. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi *outcome* program. Dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Program Pokok

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD dengan kegiatan :

1). Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan sub kegiatan :

- Penyusunan dan Pembahas-an Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Pembahasan Rancangan Peraturan daerah
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik
- Penyusunan Tata Tertib DPRD

2). Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3). Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesra
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi
- Pengawasana tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

4). Peningkatan kapasitas DPRD dengan sub kegiatan :

- Orientasi DPRD
- Pendalaman Tugas dan Bimbingan Teknis DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli

- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- Penyusunan Program kerja DPRD

5). Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan sub kegiatan

- Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- Pelaksanaan Reses

6). Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik

- Penyusunan Kode Etik DPRD
- Pengawasan Kode Etik DPRD

7). Pembahasan Kerjasama daerah

- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

8). Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

b. Program Pendukung

Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota:

1) Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi & penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 4) Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6) Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan sub kegiatan :
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD
 - Pelaksanaan medical check up DPRD

7) Layanan administrasi DPRD dengan sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- Fasilitas Fraksi DPRD
- Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
- Fasilitas Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Untuk Rencana Strategi program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan tujuan organisasi dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel. 6
Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD
Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah

Ke File Excel "TABEL RENSTRA 2021-2026"

Halaman 1

Halaman 2

Halaman 3

Halaman 4

Halaman 5

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang mengacu kepada tujuan bidang aparatur meliputi “pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa serta kearsipan”. Adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan penyelenggaraan pembahasan rancangan perda berupa penyediaan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan melalui program penataan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM, dengan indikator jumlah Raperda yang menjadi Perda;
2. Kebijakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi, dilaksanakan melalui program pembinaan, peningkatan kapasitas dan pengembangan aparatur dengan indicator jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten/yang terlatih.
3. Kebijakan dalam pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Reses dan Hearing dengan indikator jumlah reses yang dilaksanakan dan jumlah hearing yang difasilitasi
4. Kebijakan peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dilaksanakan melalui Program administrasi perkantoran dengan indikator tersedianya dokumen laporan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
5. Kebijakan peningkatan penataan administrasi kepegawaian.

Adapun indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana Tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah
yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah(2026)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kepuasan Layanan Administratif DPRD	75,36%	75,40%	76,50 %	75,75%	76,00 %	76,25 %	76,50 %	76,50 %
Persentase Agenda DPRD yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Renstra ini disusun agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam menghadapi tantangan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian Sekretariat DPRD yang telah diimplementasikan kedalam Rencana Program Kerja, Indikator Kinerja, tujuan, sasaran serta kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka melaksanakan tahapan Rencana Kerja (Renja) melalui optimalisasi pelayanan terhadap Anggota DPRD secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Fasilitasi bagi Anggota DPRD dalam rangka pembahasan Ranperda baik Ranperda APBD maupun Ranperda Non APBD;
2. Menampung aspirasi masyarakat melalui Reses dan Hearing;
3. Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD berbasis Teknologi.